

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap dampak kawin lari perspektif masalah di Nagari Batu Bajanjang kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya kawin lari di Nagari Batu Bajanjang ada tiga. Latar belakang ekonomi didasarkan pelaku menghindari biaya perkawinan yang banyak seperti untuk acara perkawinan secara adat dan mahal nya biaya *mangaku induak*. Latar belakang sosiologis adalah hamil diluar nikah dan poligami. Latar belakang kawin lari selanjutny adalah latar belakang kultural yaitu karena di jodohkan laki-laki yang tidak dicintai, kawin *sapasukuan*, dan dilatarbelakangi karena tidak ada restu dari orang tua. Pelaku kawin lari di Nagari Batu Bajanjang dikenakan sanksi berupa denda satu ekor kambing apabila ini tidak dibayarkan akan di buang sepanjang adat bahkan diusir dari Nagari.
2. Dampak kawin lari di Nagari Batu Bajanjang Kawin lari di Nagari Batu Bajanjang menimbulkan dampak yang luas dan kompleks, baik secara ekonomi, sosial, adat, maupun psikologis. Pasangan pelaku mengalami kesulitan finansial, penolakan keluarga, dan tekanan sosial. Anak-anak dari kawin lari turut terdampak, seperti tidak diakui secara adat, mengalami kesulitan pendidikan, dan kehilangan hak administratif. Praktik ini juga merusak hubungan kekeluargaan dan menimbulkan stigma berkepanjangan dalam masyarakat. Dengan demikian, kawin lari bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan dan keharmonisan sosial budaya di masyarakat.
3. Dilihat dari perspektif masalah dalam konteks hukum Islam kawin lari secara umum lebih banyak mudarat dari pada masalah. Kawin lari bertolak belakang dengan tiga macam masalah, yaitu masalah *daruriyah*, masalah *hajiyyah*, dan masalah *tahsiniyah*. Praktik kawin lari Berdasarkan

usur-unsur masalah hanya memuat satu unsur saja sehingga tidak mendatangkan masalah dan malah menimbulkan kemudharatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu kiranya penulis memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini:

1. Perlunya diberikan edukasi dan pembelajaran terkait perkawinan baik itu menurut agama Islam maupun adat di Nagari Batu Bajanjang agar kawin lari yang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat ini tidak terjadi secara berkelanjutan pada generasi selanjutnya.
2. Agar sanksi kawin lari di atur secara tegas agar tidak memiliki dampak yang lebih buruk lagi baik bagi pelaku, anak dan anggota keluarga lain.

Karena lebih banyak mudarat sebaiknya ulama dan KUA memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia.
- Abdul, Mathlub (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia
- Abdullah, S. (2013). *Pembangunan Gender dan Benturan Tradisi*. Socius, XIII(September).
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/394> diakses 18 April 2025
- Abdullahj. (2023). *Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tdat*. Diakses pada 27 April 2025, dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/19847>
- Abidin, Slamet. Aminuddin, (1999) *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung.
- Ash Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi. (1966) *Al-Islam*. Jakarta: CV Bulan Bintang.
- Asmawi. (2014). *Konseptualisasi Teori Masalah, Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol 12.
- Aulia S, (2025) *Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Malang.
- Azzam, A. A. M., & Wahab, A. (2009). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Basri, Helmi. Munawwar. Husti, ilyas (2022) *fikih nawazil: empat perspektif pendekatan ijtihad kontemporer*. Jakarta:Kencana.
- Creswell (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (2010) Bandung: Pustaka Media.
- Ghozali Rahman A, (2003). *Fiqh Munakhat*. Jakarta: Prenada media Group.
- Hadikusuma Hilman, (2007) *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Mandar maju

- Haq, Hamka. Al-Syathibi (2007) Jakarta : Erlangga.
- Harahap Yahya, (1975) *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Jumantoro Totok, Samsul Munir Amin. 2009. Kamus Ilmu Ushul Fikih.
- Khallaf, Wahhab, Abdul. (1997) *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Germa Risalah Press, cet. Ke-2)
- Komariah, (2004) *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- Manan Abdul, (2017) *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Misran, (2016) *"Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer"*.
- Nahak, H. M. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnah Sosialogi Nusantara* 5(1).
[<https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.6576>](<https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>)
- Naim, Abdul Haris. (2004) *Fiqh Munakahat*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Nur, Djamaan. (1993) *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Prodjodikoro, Wiryono. (1984) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rachman, Fauzi. (2017). *Makna Simbolisme dalam Pernikahan Agung Jawa*. Widyasari Press. <https://widyasari-press.com/makna-simbolisme-dalam-pernikahan-agung-jawa/>
- Rekso, Wibowo, (2015) Dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus.
- Rofiq, (1998) *Ahmad Hukum Islam Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, cet. Ke-3)

- Rohmat, (2011)"*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*" Al-'Adalah,Vol.X, No. 2.
- Saebani, Beni Ahmad. (2013) *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shiddiq, Sapiudin. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta.
- Soemiyati, (1986) *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudiana, Ni Putu Ayu Tri Retno, & Susilawati, Luh Komang Puspawati Ayu. (2018). Dukungan sosial pada pasangan pada Gelahang. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(2),. <https://doi.org/10.24843/jpu.2018.v05.i02.p08>
- Sukereno. (2018). *Hajatan salah satu pengejowantahan nilai-nilai luhur bangsa indonesia*. Website Resmi Kalurahan sukoreno Kap. Sentolo Kab. KULON PROGO Prov. DI Yogyakarta. <https://sukorenokulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2020/1/28/hajatan-salah-satu-pengejowantahan-nilai-nilai-luhur-bangsa-indonesia>
- Syarifuddin Amir, (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Syarifuddin amir, (2007) *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Syarifuddin amir, (2014) *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana).
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Syarifuddin, Amir. (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T.th.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana.
- Te. Her. (1988). *Asas-Asas dan Sususnan Hukum Adat*, Terjemahan Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha)

- Ukhra, Siti Nurul, & Zulihafnani. (2021). Konsep persatuan dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan Pancasila sila ketiga. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9205>
- Wandansari. (2015). Aktualisasi nilai-nilai tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk memantapkan jatidiri bangsa. *Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia*.
- Wignjodipoero Soerejo. (1984) Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, cet-vii (Jakarta: Gunung Agung).
- Wiryawan, Rizki (2022). "Kendala Penegakan Hukum dalam Praktik Kawin Lari di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2.
- Zuhaili, wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (2011) (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani).
- Zuhaili, Wahbah, (2011) al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, ed. In, Fiqih Islam; *Pernikahan, talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani). Bagian Atas Formulir
Bagian Bawah Formulir